

# **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN PERTIKAIAN ANTAR WARGA DESA BASAAN KECAMATAN RATATOTOK<sup>1</sup>**

**Oleh : Carlos, J Adam<sup>2</sup>**

## **ABSTRAK**

*Pertikaian antar warga akhir-akhir ini semakin marak terjadi, bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi sudah memasuki pada tingkatan Desa, Hal ini membutuhkan penanganan serius dari pemerintah Desa.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang di lakukan oleh pemerintah Desa Basaan Kecamatan Ratatotok. Metode yang di gunakan adalah Deskriptif Kualitatif di mana informan yang di tentukan adalah :Pemerintah Desa, Tokoh-tokoh Agama, dan Tokoh-Tokoh masyarakat.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik antar warga masih belum efektif, hal ini di buktikan karena masih terjadinya petikaian yang belum di selesaikan.*

***Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah, Kelurahan***

## **PENDAHULUAN**

Salah satu harapan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yaitu meletakkan dasar-dasar administrasi pemerintahan desa sehingga baik parapemimpin formal (kepala desa dan perangkat desa), maupun para pemimpin informal ( Pendeta/Pastor , Ulama dan paratokoh desa) semakin tahu dan mampu menjadi pelopor dalam masyarakat, terutama dalam fungsi mereka sebagai jembatan yang menghubungkan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat, maupun kepentingan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam fungsi demikian mereka menyanggah beban mencerna dan menerangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum dan prioritas pembangunan yang di rancang oleh pemerintah kemudian menjelaskannya kesegnap anggota masyarakat.

Peran Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan, hal ini disebabkan pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan otonomi desa yang dipilih langsung oleh warganya. Pemerintah desa yang dimaksud disini adalah Kepala Desa dan Perangkatnya, sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, pemerintah desa dituntut lebih tanggap menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah warganya, pemerintah desa mampu bersifat netral, dengan mengedepankan prinsip kebenaran, tanpa harus memihak.

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Peristiwa yang terjadi di Desa Basaan pada akhir tahun 2013 silam, disebabkan karena hal yang kecil, namun keberpihakan salah satu oknum pemerintah desa kepada salah satu pihak yang bertikai sehingga menyebabkan masalah berkepanjangan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa pertikaian yang terjadi antar warga desa Basaan, disebabkan oleh anak remaja desa yang ada, dimana pertikaian ini hampir menjurus kepada pertikaian antar agama. Seperti keadaan yang ada di Desa Basaan, terdapat dua golongan pemeluk agama yang dominan, yaitu Kristen dan muslim, mereka mempunyai komunitas yang terpisah, dan tempat tinggal yang terpusat, untuk muslim biasanya dikenal dengan masyarakat yang tinggal didaerah bawah, sedangkan Kristen masyarakat yang tinggal didaerah atas.

Awal mula pertikaian dimulai dari keributan kecil yang terjadi antar anak-anak remaja desa, dimana tergabung antara remaja Muslim dan Kristen, sampai dengan berlarut-larut diselesaikan oleh pemerintah desa, sehingga dalam pertikaian ini turut terlibat orang-orang tua. Dari pihak pemerintah desapun lambat dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan ini, malah ditemukan salah satu oknum pemerintah desa, yaitu sekretaris desa memihak kepada salah satu kelompok yang bertikai, oknum tersebut memprovokasi salah satu kelompok yang bertikai untuk melakukan tindakan anarkis kepada kelompok lainnya, sehingga dengan adanya dorongan ini, kelompok masyarakat yang bertikai ini menjadi termotivasi karena didukung oleh oknum perangkat desa ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat desa sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pemerintah desa terkesan lemah bahkan tidak melakukan perannya dalam membina kehidupan masyarakat desanya, bahkan pemerintah desa dinilai tidak mampu bekerja sama untuk mengatasi konflik yang terjadi, hal ini dibuktikan dengan salah satu perangkatnya yang berpihak bahkan memprovokasi salah satu kelompok yang bertikai, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemerintah desa kurang berperan dalam mengatasi persoalan yang menjadi sumber pertikaian antar warga desa.

Indikasi dari permasalahan tersebut diatas adalah: *pertama*; pertikaian antar warga tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah desa, bahkan pertikaian ini menjadi semakin luas kearah unsur SARA, *kedua*; Pemerintah Desa tidak mampu melakukan pendekatan, menenangkan dan mendengar sumber permasalahan antar kelompok warga yang bertikai, malah kebalikan yang terjadi salah satu oknum pemerintah desa, yaitu sekretaris desa melakukan provokasi.

Berdasarkan indikasi-indikasi yang dipaparkan diatas, menyebabkan terganggunya keamanan dan stabilitas kehidupan masyarakat desa, yang tentunya hal ini menyebabkan terganggunya perekonomian warga, bahkan aktifitas lainnya tidak dapat dilakukan dengan semestinya, kurangnya peran kepala desa untuk memotivasi, serta membina warga desa, sehingga masyarakat agak bersifat apatis dan tidak menghormati pemerintah desa. Sejauh pengamatan penulis, peran yang dilakukan oleh gereja dan pemuka agama dalam menghimbau warganya cukup efektif, namun sayangnya pembinaan dan himbauan yang dilakukan oleh gereja bukan bersifat universal, hanya khusus untuk denominasi gereja tersebut.

Yang diharapkan adalah peran kepala desa, sebagai pemerintah desa, serta pribadi yang dihargai, disegani, dan dihormati yang ada didesa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan budaya yang berkembang di daerah Minahasa, bahwa Kepala Desa adalah orang yang disebut sebagai Hukum Tua (biasa disingkat dengan Kuntua),

masih dianggap sebagai jabatan budaya. Dalam pengertian, jabatan tersebut dihargai karena pengabdian seseorang. Sehingga untuk menjadi hukum tua ia harus lebih banyak berkorban dalam pengabdian, namun harapan ini tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di Desa Basaan.

Uraian permasalahan diatas merupakan temuan yang masih harus dikaji secara mendalam melalui suatu penelitian yang menggunakan kajian-kajian ilmiah untuk mencari tahu kebenarannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pertikaian yang terjadi antar warga desa Basaan Kecamatan Ratatotok?"
2. Bagaimana efektifitas penyelesaian konflik di desa Basaan Kecamatan Ratatotok?"

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam menyelesaikan pertikaian masyarakat desa melalui motivasi, dan himbauan-himbauan serta keterlibatan aktif kepala desa sebagai bentuk pengabdian memimpin desa Basaan, serta untuk mengetahui apakah masyarakat di Desa Basaan merasakan peran kepala desa dalam mendamaikan mereka.

Ada pun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: bagi Pemerintah Desa Basaan, di harapkan penelitian ini dapat memberikontribusi dalam langkah-langkah menyelesaikan pertikaian antar masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Peran**

Peran ada apabila ada kedudukan, jadi peran merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

Stogli (Rosyid Ero, 1984:47) memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada posisinya.

### **B. Konsep Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai Pasal 14 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Adisasmita, 2006:18).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk.
- b. Luas Wilayah.
- c. Bagian Wilayah Kerja.
- d. Perangkat, dan.
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

memenuhi syarat.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

### **C. Konflik Sosial**

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Astuti, 2002:34).

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Rais, 1993:88).

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

#### ***Faktor penyebab konflik***

Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan

yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. (Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>)

Contoh konflik yang terjadi antar individu dan kelompok

Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka (Astuti, 2002:39).

### ***Penyelesaian konflik***

Penyeselaian dari konflik antar individu dan kelompok adalah dengan cara timbulkan dalam diri masing rasa saling menghormati, menghargai dan rasa toleransi yang bisa menghindarkan kita dari permasalahan yang menyebabkan terjadinya suatu konflik. Tetapi bagaimanapun juga jika suatu konflik itu terjadi antara kelompok dan kelompok? Untuk menyelesaikannya kita perlu tahu dan pahan akan permasalahan yang sedang dipermasalahkan, dan kita harus punya strategi untuk menyasati sebuah konflik.

Strategi Dalam Menyasati Konflik

#### ***a) Menghindar***

Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Manajer perawat yang terlibat didalam

konflik dapat menepiskan isu dengan mengatakan “Biarlah kedua pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi”

b) *Mengakomodasi*

Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama.

c) *Kompetisi*

Gunakan metode ini jika anda percaya bahwa anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya atau ketika anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan.

d) *Kompromi atau Negosiasi*

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

e) *Memecahkan Masalah atau Kolaborasi*

Pemecahan sama-sama menang dimana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan alias kualitatif Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah atau pun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencenderaan, lukisan, deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti (Idrus, 2007:16).

Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

### **Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini, merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah: Peran Pemerintah , yang dapat diukur melalui:

- Pendekatan, pembinaan, motivasi, serta pengayoman kepada masyarakat untuk:

a). saling menjaga kerukunan, perdamaian dan toleransi.

b). keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan di desa.

c). saling menghormati perbedaan, dan menjaga rasa kebersamaan dalam persatuan.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data atau informasi yang berguna untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data Primer**

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan data yang diteliti. Data primer tersebut dilakukan dengan Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya di ajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.

### **2. Pengumpulan Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan lainnya, serta dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **Informan Penelitian**

Peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu: penentuan informan tidak di dasarkan atas strata, pedoman atau wilayah tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian, maka peneliti dalam hal ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari:

1. Informan kunci yaitu: Kepala Desa dan Sekretaris Desa
2. Informan utama yaitu: Kelompok masyarakat yang bertikai
3. Informan tambahan yaitu: masyarakat yang dianggap mengetahui tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan pertikaian.

## **Teknik Analisa Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para *informan*, data dari hasil wawancara akan diuraikan dengan masing-masing tokoh yang dijadikan *informan*. Sehingga memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti (Satori, 2011:41)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pertikaian Antar Warga Desa Basaan**

Pertikaian antar warga kerap hanya dijadikan persoalan sepele ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi masyarakat desa. Timbulnya korban dari pertikaian tersebut justru baru akan mengundang tindakan pemerintah kabupaten untuk segera menyelesaikan persoalan. Penelitian ini mengkaji lebih jauh pandangan-pandangan dari informan baik dari pemerintah desa, maupun warga desa yang bertikai. Seperti apa yang dipahami dalam kajian teoritis pada bab sebelumnya. Pertikaian yang terjadi dalam masyarakat maupun tindak kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri sendiri atau dalam artian terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan.

Kekerasan kolektif menggores luka besar, hingga akhirnya berbagai data mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok warga tertentu memberi bukti bahwa kekerasan antar kelompok dalam bentuk perkelahian bisa saja dialami dan dilakukan oleh berbagai pihak. Perkelahian antar kelompok tersebut kini di Desa Basaan sudah menyentuh berbagai kalangan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Berikut adalah faktor perkelahian antar kelompok yang ditinjau dari motif kejadian:

### **Ketersinggungan Kelompok Masyarakat**

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok dalam masyarakat. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi antar warga mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama. Sebuah pemukiman dengan corak masyarakat yang cenderung homogen seperti pemukiman padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang hampir setara. Pola interaksi yang terbangun cenderung sangat intim.

### **Faktor Dendam**

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok. Dendam lama membuat stimulus yang mampu menjadikan pertikaian dua kelompok terus bergulir hingga saat ini. Biasanya mereka saling mengajak teman-teman yang ada dikelompoknya, tak jarang pula ada keterlibatan oknum-oknum dari masyarakat diluar desa Basaan yang ikut-ikutan untuk terlibat dalam pertikaian ini

### **Faktor Minuman Keras**

Perbincangan peneliti dengan beberapa pemuda yang diikuti oleh penulis tentang perkelahian antar kelompok ditemukan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa minuman keras menjadi salah satu motif yang nampak untuk menimbulkan perkelahian antar kelompok. Untuk rata-rata masyarakat minahasa tenggara, minuman keras merupakan hal yang lazim. Walaupun oleh beberapa teoritikus delinquen (kenakalan), minuman keras pada awalnya hanya sebagai bahan pengisi waktu senggang untuk melepas penat dalam kelaziman aktivitas sehari-hari warga di Desa Basaan.

Beberapa warung di desa Basaan menjual minuman keras selama 24 jam yang kapanpun bisa diakses oleh para konsumen. Ditambah lagi dengan beberapa distributor minuman keras yang belum memperoleh izin sangat mudah untuk didapatkan melalui informasi mulut ke mulut. Penulis menemukan hampir keseluruhan jumlah kios penjualan minuman keras di Desa Basaan tidak memiliki izin penjualan dari pemerintah, dan minuman keras yang dijual bukanlah minuman keras yang berlabel.

### **Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Pertikaian**

Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan oleh pemerintah desa, apalagi sampai pada berujung konflik yang mengarah pada konflik agama. Ketika sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian terjadi berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan desa tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian. Kembali diulangi, pemerintahan pada

hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat. Perkelahian dalam faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa diakibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri. Adanya aktor luar bisa memicu perkelahian itu terjadi. Mendistribusikan kekayaan secara adil adalah bagian tugas dari pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya.

### **Konsiliasi**

Konsiliasi berasal dari kata Latin *conciliatio* atau perdamaian yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ke tiga. Namun dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara menyeluruh dan tuntas. Ia hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketa. Contoh yang lazim terjadi misalnya perdamaian antara serikat buruh dan majikan. Yang hadir dalam pertemuan konsiliasi ialah wakil dari serikat buruh, wakil dari majikan/perusahaan serta ketiga yaitu juru damai dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja. Langkah-langkah untuk berdamai diberikan oleh pihak ketiga, tetapi yang harus mengambil keputusan untuk berdamai adalah pihak serikat buruh dan pihak majikan sendiri.

### **Mediasi**

Mediasi berasal dari kata Latin *mediatio*, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (*mediator*). Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat; keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.

### **Arbitrasi**

Arbitrasi berasal dari kata Latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Dalam hal persengketaan antara dua negara dapat ditunjuk negara ketiga sebagai arbiter, atau instansi internasional lain seperti PBB. Orang-orang yang bersengketa tidak selalu perlu mencari keputusan secara formal melalui pengadilan. Dalam masalah biasa dan pada lingkup yang sempit pihak-pihak yang bersengketa mencari seseorang atau suatu instansi swasta sebagai arbiter. Cara yang tidak formal itu sering diambil dalam perlombaan dan pertandingan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai arbiter adalah wasit.

### **Koersif**

Koersif ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau pun psikologis. Bila paksaan psikologis tidak berhasil, dipakailah paksaan

fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang, bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah. Misalnya, dalam perang dunia II Amerika memaksa Jepang untuk menghentikan perang dan menerima syarat-syarat damai.

### **Detente**

Detente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan. Pengertian yang diambil dari dunia diplomasi ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian. Jadi hal ini belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang. Dalam praktek, detente sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-masing; perang fisik diganti dengan perang saraf. Lama masa "istirahat" itu. tidak tertentu; jika masing-masing pihak merasa diri lebih kuat, biasanya mereka tidak melangkah ke meja perundingan, melainkan ke medan perang lagi.

Peran pemerintah desa Basaan dalam menyelesaikan konflik/pertikaian yang terjadi antar warga dirasa masih lemah dan belum maksimal, Kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai dan ideologi, maupun intervensi kepentingan luar negeri yang bahkan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI. Termasuk konflik kecil dalam skala desa seperti yang terjadi di Desa Basaan. Contoh nyata dari konflik sosial yang sering terjadi adalah konflik yang timbul dalam pergaulan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama seperti munculnya kekerasan, perusakan rumah ibadah dan kekerasan agama lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

### **Hakekat Dasar Konflik Sosial**

Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat antar dua orang/kelompok atau lebih, di mana masing-masing pihak berusaha untuk saling mengalahkan atau bahkan meniadakan pihak lainnya. Sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif, konflik sosial dapat difahami sebagai akibat tidak sempurnanya kontak sosial dan komunikasi sosial yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat menjadi sebuah kerjasama atau konflik, secara teoritis dapat diprediksi dari apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua pihak yang berinteraksi tersebut bersifat positif atau negatif.

### **Peran Hukum dalam Penyelesaian Konflik**

Pertama, penerapan hukum pada saat tidak ada konflik. Contohnya jika seorang pembeli barang membayar harga barang, dan penjual menerima uang pembayaran. Kedua, penerapan hukum pada saat terjadi konflik. Contohnya si Pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi penjual tidak mau menyerahkan barangnya yang telah dijual. Sehubungan dengan itu, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan

integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat, yang berlaku baik ada konflik maupun tidak ada konflik. Akan tetapi harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasian, melainkan masih terdapat sarana pengintegrasian lain seperti kaedah agama, kaedah moral, dan sebagainya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisa smita, Rahardjo. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.
- Astuti Rahmani Newstorm dan Davis, 2002, *The secret of civil society*, Penerbit Gramedia Jakarta.
- Idrus. 2007, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: RinekaCipta
- Rais, Amin. 1993. Permasalahan Abad 21: Sebuah Agenda dalam Tuhuleley (Ed), 1993. Permasalahan Abad XXI, sebuah agenda (kumpulan karangan). Yogyakarta, Sipress
- Rosyid, Ero. 1984, Organisasi dan Management. Bandung: Alumni
- Satori, Djam'an. 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama, 2006.
- Suryaningrat, Bayu. 1979, Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: lip
- Soedarsono. 1980, Kepemimpinan. Jakarta: Mutiara
- Soekanto, Soejono. 1982, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press
- Sukarno. 1972, Administrasi dan Management. Bandung: Amanah
- Syafiie, InuKencana. 2007, Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama
- Wagio, Yudi. 1991, Mengenal Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Karya Nusantara

## **SumberLainnya:**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa